



Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perjanjian Wanprestasi dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pamekasan

Tiara Sari Putri Arifin

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

e-mail korespondensi : tiarasaiaja@gmail.com

Abstract *Because we are social creatures, laws establish norms about how members of society should interact with each other. The Constitution of the Republic of Indonesia establishes a legal framework to regulate all human interests, including human rights. An agreement is an important document that regulates the responsibilities and privileges of individuals involved in a contractual relationship. An agreement is defined as a legally binding act that binds the promising parties in Article 1313 of the Indonesian Civil Code. However, agreements are not always enforced, and defaults occur all the time; for example, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fighting debtors who have not paid their bills. The causes of default, its impact on the parties, and the procedures required by law to resolve disputes are all discussed in this abstract. It is believed that a thorough understanding of default will help prevent similar incidents in the future and find fair and efficient solutions.*

Keywords: *human, law, agreement, article, default*

Abstrak Karena kita adalah makhluk sosial, hukum menetapkan norma-norma tentang bagaimana anggota masyarakat harus berinteraksi satu sama lain. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan kerangka hukum untuk mengatur semua kepentingan manusia, termasuk hak asasi manusia. Perjanjian adalah dokumen penting yang mengatur tanggung jawab dan hak istimewa individu yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Perjanjian didefinisikan sebagai tindakan yang mengikat secara hukum yang mengikat para pihak yang berjanji dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Namun, perjanjian tidak selalu ditegakkan, dan wanprestasi terjadi setiap saat; misalnya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melawan debitur yang belum membayar tagihannya. Penyebab wanprestasi, dampaknya terhadap para pihak, dan prosedur yang diwajibkan oleh hukum untuk menyelesaikan perselisihan semuanya dibahas dalam abstrak ini. Diyakini bahwa pemahaman yang menyeluruh tentang wanprestasi akan membantu pencegahan kejadian serupa di masa mendatang dan penemuan solusi yang adil dan efisien.

Kata Kunci: manusia, hukum, perjanjian, pasal, wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Dalam bentuknya yang paling mendasar, manusia adalah makhluk sosial yang saling mengandalkan satu sama lain. Di Indonesia, semua kepentingan manusia diatur oleh hukum. "Negara Indonesia adalah negara hukum," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia secara konsisten mengakui dan melindungi hak asasi manusia, dan sebagai hasilnya, semua kepentingan manusia diatur oleh hukum di Indonesia. Selain peran kita yang unik sebagai individu, manusia memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Sesungguhnya, Tuhan Yang Maha Esa juga menganugerahkan manusia dengan karakter sosial. Hal ini memastikan bahwa manusia akan selalu berinteraksi satu sama lain. Kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan individu lain merupakan sifat yang melekat pada diri manusia. Rasa

ingin tahunya tidak mengenal batas; ia ingin tahu segalanya, termasuk pikiran dan perasaannya sendiri. Untuk memuaskan kepentingan ini, seseorang harus berkomunikasi.

Karena kita adalah makhluk sosial, kita akan selalu hidup berdampingan. Interaksi sosial merupakan bagian tak terelakkan dari keberadaan manusia karena fakta bahwa motivasi bawaan muncul dalam berbagai bentuk. Orang juga memiliki dorongan dan kebutuhan untuk terlibat dalam interaksi sosial, atau kemitraan antar individu, dengan tujuan saling membantu, yang berkontribusi pada gagasan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk melindungi barang dari kehilangan, kehancuran, pencurian, dan lain-lain. Yang dimaksud "barang" berarti segala sesuatu yang bernilai, seperti barang, uang, dokumen, dan surat berharga.

Berdasarkan kesepakatan para pihak, perjanjian mengatur pembagian hak dan tanggung jawab secara adil, wajar, dan proporsional. Teks tersebut menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya" (Pasal 1313 KUH Perdata). Wajar jika diasumsikan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus ada sedikitnya dua pihak yang terlibat, serta kesepakatan di antara mereka, daftar tujuan, dan serangkaian ketentuan yang harus dipenuhi. Tugas dan hak masing-masing pihak dalam hubungan yang mengikat secara hukum ditetapkan dalam perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai janji yang dibuat oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain, namun tidak secara khusus membahas perjanjian tertulis dalam Pasal 1313.

Adapun kaitannya dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pmk, debitur Muhammad Ali dan Listiyawati digugat oleh Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang telah dinegosiasikan, sehingga gugatan ini diajukan. Semua bermula ketika Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat untuk perusahaannya, yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat II pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Tergugat tidak dapat menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajibannya, meskipun Penggugat telah berupaya mendesaknya melalui surat tuntutan. Hal ini membuat Penggugat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengajukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi utangnya melalui gugatan ke pengadilan.

Seharusnya perjanjian ini dibuat dengan harapan agar segala sesuatu yang disepakati akan berjalan sesuai harapan. Dalam hukum perdata, perselisihan sering kali timbul karena tidak memberikan janji atau tidak memberikan suatu pelayanan dengan baik atau sesuai yang dijanjikan meskipun telah terjadi kesepakatan di antara para pihak. Penanganan kasus perdata memerlukan waktu satu hingga empat bulan untuk diproses di pengadilan sebelum adanya putusan majelis hakim. Namun, peristiwa gagal bayar dapat terjadi ketika pertukaran kinerja tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam perjanjian, sama seperti gagal bayar.

Ini biasanya menunjukkan kegagalan untuk melaksanakan perjanjian secara memadai, tepat waktu, atau sama sekali tidak melaksanakannya. Cara mengakhiri kesepakatan ketika pelanggaran kontrak masih terjadi adalah topik pembahasan. Mempertimbangkan perjanjian itu penting karena, jika terjadi pelanggaran kontrak, tindakan awal adalah memastikan keabsahan perjanjian. Tidak mungkin untuk menyatakan seseorang lalai jika perjanjian itu tidak asli. Dalam kontrak antara kreditor dan debitur, kegagalan untuk memenuhi kewajiban disebut pelanggaran kontrak. Wanprestasi untuk Pelanggaran kontrak yang disengaja dan tidak disengaja mungkin terjadi. Jika debitur ceroboh, ia tidak membayar tagihannya atau tidak melaksanakan apa yang disepakati, yang dianggap sebagai kelalaian.

Wanprestasi sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, atau bahkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh debitur. Dalam banyak kasus, debitur mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan kelangsungan usaha kreditor, terutama jika mereka bergantung pada pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, seperti penyimpan dana masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, termasuk faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa. Dengan memahami latar belakang dan konteks hukum dari wanprestasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas mengenai jurnal terhadap penyelesaian perjanjian ini. Bahwasanya saya masih menemukan adanya permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, membangun penyelidikan yang mengarah pada pengembangan masalah memerlukan:

1. Apa faktor penyebab wanprestasi?
2. Apa akibat hukum dalam wanprestasi?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi?

Metode Penelitian

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian metode kuantitatif; penelitian ini mengambil pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data kasus untuk tujuan analisis dan perdebatan mendalam. Dari data yang diperoleh untuk membuat kesimpulan penelitian. Sehingga, informasi yang didapatkan berguna untuk pengambilan keputusan.

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan faktual, yang berpusat pada cara kerja internal pikiran manusia. Penelitian ini sangatlah sesuai dengan menggunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian berfokus pada upaya hukum dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus tersebut.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis informasi utama yang dikumpulkan untuk studi hukum empiris.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang berpartisipasi dalam survei atau laporan langsung lainnya. Data primer dan penting adalah informasi utama.

2. Data Sekunder

Ketika pihak lain mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data, maka data tersebut dianggap sebagai data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui

telaah pustaka, yang mencakup membaca berbagai teks dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tujuan Penelitian

Artikel ini mempunyai tujuan sebagai berikut sesuai dengan tujuannya:

1. Untuk mengidentifikasi keadaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari wanprestasi.
3. Menentukan proses penyelesaian sengketa terkait wanprestasi.

2. PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Anita Afriana, An An Chandrawulan, 2019.	Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia.	Penelitian ini menilai penerapan gugatan sederhana di Indonesia melalui PerMA No. 2 Tahun 2015, yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien. Meskipun efektif, kendala utama adalah eksekusi yang belum teratur, batas nilai gugatan Rp200 juta yang terbatas, dan syarat domisili yang membatasi akses. Rekomendasi meliputi revisi aturan, penyesuaian nilai gugatan, dan integrasi ke Hukum Acara Perdata.
2.	Muhamad Noor, 2020.	Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.	Penelitian ini menilai gugatan sederhana (Small Claims Court) berdasarkan PerMA No. 2 Tahun 2015 yang menyelesaikan sengketa perdata maksimal Rp200 juta dalam 25 hari. Gugatan ini efektif untuk kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun terkendala dalam eksekusi. Disarankan penyempurnaan aturan dan pengembangannya di Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah.
3.	Nurhadi Ahmad Juang, Rosnidar Sembiring, dan Utary Maharany Barus, 2023.	Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt.	Penelitian ini mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian arisan online melalui gugatan sederhana sesuai Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. Hasilnya menunjukkan prosesnya cepat dan efektif, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan aturan, terutama terkait identitas pihak dan pelarangan tuntutan provisi.

Faktor Penyebab Wanprestasi

Keadaan memaksa adalah keadaan yang tidak dapat diduga oleh salah satu pihak atau yang merupakan akibat dari kecerobohan atau kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian; dalam kasus seperti itu, faktor tersebut tidak berlaku. Keadaan ketika pelaksanaan hak atau tanggung jawab perjanjian terhalang dikenal sebagai keadaan memaksa.

Konsekuensi selanjutnya adalah aspek lain yang muncul terkait dengan insiden atau keadaan force majeure. Kreditor masih dapat mencari ganti rugi jika debitur wanprestasi. Dalam konteks hukum, kreditor memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum guna menegakkan pemenuhan utang jika debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian utang. Oleh karena itu, tujuan pembahasan force majeure adalah untuk mengatasi risiko dan dampaknya terhadap perjanjian.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi sehubungan dengan perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat I dan II diantaranya:

1. Ketidakmampuan finansial yaitu Tergugat I dan II mungkin mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati.
2. Tidak adanya itikad baik; khususnya, Tergugat I dan Tergugat II gagal menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban mereka, sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya komunikasi mereka dengan para kreditor mengenai pembayaran yang terlambat.
3. Perubahan kondisi perekonomian yaitu faktor eksternal seperti krisis ekonomi, pengangguran, dan berkurangnya pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.
4. Manajemen keuangan yang buruk yaitu Debitur mungkin tidak memiliki rencana pengelolaan keuangan yang memadai sehingga tidak dapat mengelola pembayaran utang secara efektif.
5. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman yaitu Terdakwa mungkin tidak sepenuhnya memahami syarat-syarat perjanjian utang, termasuk akibat wanprestasinya.
6. Masalah pribadi atau ke keluarga yaitu masalah pribadi, seperti masalah kesehatan atau konflik keluarga, dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangan yang ada.

7. Keterlambatan pembayaran sebelumnya yaitu jika debitur pernah mengalami keterlambatan pembayaran sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan penundaan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap komitmen mereka terhadap perjanjian utang yang telah disepakati.

Akibat Hukum dalam Wanprestasi

Ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan hukum yang mengatur kecerobohan atau kelalaian, yang antara lain mencakup ingkar janji, disebut wanprestasi. Menurut Prof. Subekti, ada sejumlah kelemahan serius dalam proses wanprestasi yang mengharuskan adanya diskusi menyeluruh dengan debitur sebelum melanjutkan; jika debitur mengajukan keberatan, masalah tersebut harus ditinjau oleh pengadilan. Yang kami maksud dengan "akibat hukum" adalah setiap tindakan yang diizinkan oleh hukum dan dapat ditangani oleh sistem hukum jika pelanggar dan pihak yang berwenang mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut.

Tindakan hukum telah diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum. Sanksi dan denda dikenakan sebagai tanggapan atas wanprestasi dalam formulir tersebut di atas. Debitur yang akan wanprestasi dapat menghadapi berbagai hukuman dan sanksi, termasuk namun tidak terbatas pada denda moneter, pemutusan perjanjian, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya pengadilan.

Selanjutnya, semua akibat yang ditentukan dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, serta akibat tambahan yang timbul dari kejadian tertentu yang diamanatkan oleh undang-undang, secara kolektif disebut sebagai akibat hukum. Debitur dianggap wanprestasi jika kinerjanya tidak memenuhi standar yang disyaratkan meskipun ada janji tegas yang menyatakan sebaliknya. Sanksi dapat dilihat dalam pasal 1243 KUH Perdata atas wanprestasi yang telah dilakukan. Subekti berpendapat bahwa debitur melakukan empat macam perilaku wanprestasi, yaitu:

1. "Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
2. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
4. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan."

Landasan hukum kontrak adalah kejujuran atau itikad baik. Itikad baik merupakan konsep penting dalam banyak cabang hukum, tetapi asas yang dipermasalahkan di sini sebenarnya menimbulkan banyak kesulitan, menurut buku "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak" karya Ridwan Khairandy. Istilah "itikad baik" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam hukum perdata. Namun, bahaya dan akibat dari tindakan dengan itikad buruk dibahas dalam sejumlah pasal.

Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, "Debitur hanya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang sebenarnya telah atau seharusnya diharapkan pada waktu perikatan itu dibuat, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu karena tipu daya yang dilakukannya." "Kalaupun tidak dipenuhinya perikatan itu karena tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu hanya berkaitan dengan kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang hilang olehnya, hanya meliputi apa yang secara langsung disebabkan oleh tidak dipenuhinya perikatan itu," demikian bunyi Pasal 1248 KUH Perdata yang juga mengatur tipu daya.

Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi

Di luar sistem hukum, upaya untuk mengatasi wanprestasi meliputi:

a. Teguran

Pengadilan bukan satu-satunya tempat penyelesaian konflik; peringatan juga merupakan pilihan. Jika karyawan lalai dalam menjalankan tugasnya, yang berujung pada pelanggaran kontrak, pemilik perusahaan berhak menegurnya.

b. Musyawarah

Para pihak akan terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan wanprestasi. Para pihak dapat menyusun rencana untuk memperbaiki wanprestasi dan memastikan pihak yang wanprestasi membayar harganya. Kami akan mengadakan diskusi dengan cara yang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat, dan kami akan memastikan bahwa tidak seorang pun dirugikan secara drastis sebagai akibat dari keputusan kami. Kami mengumpulkan dan mempertimbangkan rekomendasi dan komentar tentang wanprestasi yang telah terjadi sebagai bagian dari proses konsultasi ini sehingga kami dapat membuat penilaian yang adil.

c. Mediasi

Salah satu cara untuk menghindari proses pengadilan adalah dengan menggunakan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Keberhasilan proses mediasi bergantung pada kemampuan mediator untuk tetap bersikap objektif dan netral selama proses berlangsung. Mediasi adalah proses yang harus dilalui para pihak ketika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perselisihan para pihak berjalan lancar.

Apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diselesaikan secara hukum (di pengadilan). Sengketa wanprestasi antara pekerja dan dunia usaha dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pihak-pihak yang tidak menerima hal ini mempunyai pilihan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antar pelaku usaha berdasarkan keputusan yang diambil secara sadar.

Undang-undang menyatakan bahwa penghindaran tanggung jawab pidana tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika para pihak telah berupaya menyelesaikan masalah secara damai, maka salah satu dari mereka harus membuktikan bahwa mereka telah menggunakan semua cara lain untuk melakukannya.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Wanprestasi adalah kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Hal ini bisa diakibatkan oleh faktor internal, seperti ketidakmampuan finansial, manajemen yang buruk, dan kurangnya itikad baik, serta faktor eksternal, seperti krisis ekonomi atau masalah pribadi. Wanprestasi mempunyai akibat hukum yang signifikan, termasuk sanksi berupa ganti rugi, pemutusan kontrak atau pengalihan risiko berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Perdata. Untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, dapat memilih jalur di luar pengadilan melalui teguran, musyawarah, atau mediasi. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, sengketa dapat disidangkan di pengadilan. Hal ini menyoroti pentingnya itikad baik dan memahami dengan jelas syarat dan ketentuan untuk menghindari wanprestasi dan konsekuensi hukumnya.

Saran

Untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian, ada beberapa langkah yang sebaiknya diambil yaitu:

1. Untuk mencegah dan mengatasi wanprestasi, sangat penting untuk memahami secara mendalam setiap detail perjanjian sebelum menyetujuinya, termasuk hak, kewajiban, dan konsekuensi yang mungkin timbul.
2. Pastikan bahwa kondisi keuangan dan manajemen Anda memadai agar mampu memenuhi setiap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.
3. Jika menghadapi kendala yang menghambat pemenuhan kewajiban, jangan ragu untuk segera menghubungi pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan solusi, seperti penundaan atau penyesuaian syarat.
4. Upayakan untuk selalu menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau mediasi, karena jalur damai cenderung lebih cepat, hemat biaya, dan menyambung silaturahmi dengan pihak lain.
5. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak memungkinkan, sebaiknya konsultasikan masalah hukum dengan pengacara atau ahli hukum terpercaya untuk memastikan bagaimana melangkah dengan benar dan mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Daryl John Rasuh. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum*. Vol. 4.
- Dsalimunthe Dermina. 2017. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 3.
- Hasanuddin Rahman. 2003. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.